

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 3 /P/BD/XI/2019

Tentang

PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI

1. Berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/14/P/BD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 beserta perubahannya Nomor : Skep/14a/P/BD/IV/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pakaian Seragam Pegawai.
 - b. Surat Edaran Direksi Nomor : SE/1/P/BD/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Ketentuan pemakaian pakaian seragam kerja umum bagi pegawai PT Pindad (Persero) Tahun 2016
 - c. Surat Edaran Direksi Nomor : SE/1/P/BD/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pakaian Seragam
2. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh pegawai PT Pindad (Persero) mengenai ketentuan pemakaian pakaian seragam kerja umum (PSKU) sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis menggunakan pakaian seragam kerja umum (PSKU) sesuai ketentuan di dalam Surat Keputusan. Khusus pegawai laki-laki kemeja kerja wajib dimasukkan ke dalam celana.
 - b. Untuk pegawai wanita yang berkerudung, ditetapkan sebagai berikut :
 - Hari Senin dan Rabu menggunakan kerudung warna Merah.
 - Hari Selasa dan Kamis menggunakan kerudung warna Kuning.
 - Hari Jum'at menggunakan kerudung bebas menyesuaikan dengan batiknya
 - c. Hari Jumat setelah melaksanakan olah raga (*Pindad Sport*) seluruh pegawai kecuali pegawai satuan pengamanan dan pemadam kebakaran wajib memakai pakaian Batik.
 - d. Khusus Upacara Bendera :
 - Pegawai laki-laki : menggunakan pakaian seragam kerja umum (PSKU) dan pakai peci hitam.
 - Pegawai wanita : pakaian seragam kerja umum (PSKU) serta kerudung merah bagi yang berhijab.
 - e. Tanggal 2 Oktober menggunakan baju Batik.
 - f. Hal-hal lain diluar ketentuan butir a. s/d e. akan diatur tersendiri melalui Surat Edaran.
 - g. Pelaksanaan ketentuan pemakaian pakaian seragam kerja umum (PSKU) berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat edaran ini.

/ 3. Dengan.....

3. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : SE/1/P/BD/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Ketentuan pemakaian pakaian seragam kerja umum bagi pegawai PT Pindad (Persero) Tahun 2016 dan Nomor : SE/1/P/BD/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pakaian Seragam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Demikian surat edaran ini untuk dapat di perhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 November 2019



Tembusan :

1. Direksi
2. Para General Manager
3. Para Vice President
4. Sesper
5. Ka SPI
6. Para Assistance To Director
7. Manager Remunerasi & HI